

PERUBAHAN KEPUTUSAN – PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENYELENGGARAAN SPIP
2021

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 27/PW.02-Kpt/3210/KPU-Kab/VII/2021, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 20/PW.02-Kpt/3210/KPU-
Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdapat perubahan struktur Pejabat Struktural Eselon IV dan penambahan personil Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap komposisi Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, Perubahan Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, PKPU No 17 Tahun 2012, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Susunan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Penetapan tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2021.
- Lampiran 2 halaman.